

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG



Nomor 12

Tahun 1995

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

NOMOR 34 TAHUN 1995

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka MelaksanaKan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan organisasi dan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 3347);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 3487);
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48/Men.Kes/SK/SKS/II/1988 10 Tahun 1988
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Bidang Kesehatan Kepada Daerah
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor II Tahun 1993 tentang Pengukuhan Pembentukan Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 20 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Wilayah adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

- d. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- g. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, yang selanjutnya disebut PUSKESMAS;
- h. PUSKESMAS Pembantu adalah Unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja PUSKESMAS;
- i. PUSKESMAS Keliling merupakan Tim Pelayanan Kesehatan Keliling terdiri dari Tenaga PUSKESMAS yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat, peralatan kesehatan, sarana penyuluhan dan tenaga dari PUSKESMAS;
- j. Unit Fungsional adalah Unit Pelaksana Pelayanan pada PUSKESMAS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian I Kedudukan

Pasal 2

- (1) PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan Perangkat Pemerintah Daerah;
- (2) PUSKESMAS dipimpin oleh Kepala PUSKESMAS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) Puskesmas Pembantu dipimpin oleh Kepala Puskesmas Pembantu yang bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

PUSKESMAS mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PUSKESMAS mempunyai fungsi :

- a. pelayanan upaya kesehatan kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengembangan upaya kesehatan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi upaya kesehatan masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan PUSKESMAS.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi PUSKESMAS terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala PUSKESMAS;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Urusan Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Unit-unit Kelompok Jabatan Fungsional dan PUSKESMAS Pembantu/Bidan di Desa.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi PUSKESMAS terdiri atas :

- a. Kepala PUSKESMAS;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Unit-unit Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas :
 1. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga;
 3. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan;
 4. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peranserta Masyarakat;
 5. Unit Perawatan;
 6. Unit Penunjang;
 7. Unit Pelayanan khusus.
 - d. Puskesmas Pembantu;
 - e. Bidan Desa.
- (2) Bagan struktur Organisasi PUSKESMAS sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf I Kepala PUSKESMAS

Pasal 7

Kepala PUSKESMAS mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Paragraf 2 Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan keatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kehumasan, urusan umum, perencanaan dan pelaporan,

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat-menyurat dan humas;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan;
- d. pengelolaan perlengkapan, kerumah tanggaan, penyusunan rencana dan program, pelaporan dan urusan umum lainnya.

Paragraf 3 Unit-unit Pelayanan

Pasal 10

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit serta imunisasi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan usaha pencegahan penyakit;
 - b. pelaksanaan pemberantasan penyakit;
 - c. pelaksanaan kegiatan imunisasi.

Pasal 11

- (1) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kesejahteraan Ibu dan Anak, KB, perbaikan Gizi, usaha kesehatan kerja serta kesehatan usia lanjut;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan kegiatan kesejahteraan Ibu dan Anak;
 - b. pelayanan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan perbaikan gizi;
 - d. pelaksanaan usulan kesehatan kerja;
 - e. pelaksanaan usaha kesehatan usia lanjut.

Pasal 12

- (1) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengobatan dan pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, serta rujukan medik;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Unit Pemulihan Kesehatan dan rujukan mempunyai fungsi :
- a. pelayanan kegiatan pengobatan penyakit;
 - b. pelayann darurat karena kecelakaan;
 - c. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - d. pelayanan rujukan medik.

Pasal 13

- (1) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peranserta Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan dan olh raga, penyuuhan kesehatan dan peranserta masyarakat;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peranserta Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan;
 - b. pelaksanaan usaha kesehatan dan olah raga;
 - c. pelaksanaan penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknik kepada PUSKESMAS Pembantu, Bidan Desa, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta Kader Pembangunan Kesehatan;
 - e. pelaksanaan peningkatan peranserta masyarakat dibidang kesehatan.

Pasal 14

- (1) Unit Perawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan rawat inap;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Unit Perawatan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan pelayanan rawat inap;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan rawat inap;
 - c. penyiapan administrasi perawatan kesehatan rawat inap;
 - d. penyiapan bahan laporan pelaksanaan perawatan kesehatan rawat inap.

Pasal 15

- (1) Unit Penunjang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Unit Penunjang mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan usaha kesehatan mata;
 - b. pelaksanaan pelayanan usaha kesehatan jiwa;
 - c. pelaksanaan pelayann kegiatan usaha kesehatan khusus lainnya;
 - d. penyiapan baan laporan kegiatan usaha kesehatan khusus.

Paragraf 4

PUSKESMAS Pembantu dan Bidan Desa

Pasal 17

PUSKESMAS Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan sebagaimana yang dilakukan PUSKESMAS di wilayah kerjanya.

Pasal 18

Bidan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak serta pelayanan medik Keluarga Berencana.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala PUSKESMAS, Urusan Tata Usaha, Unit Kelompok Jabatan Fungsional, PUSKESMAS Pembantu dan Bidan Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan PUSKESMAS bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta berkewajiban membimbing dan melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) terhadap bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan PUSKESMAS bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Bagian Kedua

Pembentukan PUSKESMAS Pembantu

Pasal 20

Pembentukan PUSKESMAS Pembantu ditetapkan oleh Walikota/kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 21

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha mewakili Kepala PUSKESMAS apabila Kepala PUSKESMAS berhalangan menjalankan tugasnya;
- (2) Dalam hal Urusan Tata Usaha berhalangan pula, Kepala PUSKESMAS menunjuk salah seorang Kepala Unit Kelompok Jabatan Fungsional dengan

memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau sesuai dengan pembindangan tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daeah atas usul Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Kepala Puskesmas Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala Puskesmas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PUSKESMAS dibebankan kepada APBD serta penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 12 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA
KOTAMADYA DATI II TANGERANG DAERAH TK II TANGERANG

Cap/Ttd

H.R DEDI MOELYONO

Cap/Ttd

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK. 224 -Huk/96 tanggal 7 Februari 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Tanggal 9 Februari 1996 Nomor 12 Seri D.

**SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**

Cap/Ttd

Drs.H. ROSADI NATAWISASTRA
Pembina Tingkat I
Nip. 010 054 173

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**

U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

UNDANG HEMAN. M, SH
Nip. 480 091 988